

Analisis Kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo

Ayunda Nursyahbani Putri Kumali¹, Ismet Sulila², Rusli Isa³

^{1,2,3}Universitas Negeri Gorontalo

ARTICLE INFO

Article history:

Received March 05, 2025

Revised March 09, 2025

Accepted March 10, 2025

Available online March 10, 2025

Kata Kunci:

Implementasi Kebijakan; Retribusi Pelayanan Persampahan; Lingkungan Hidup

Keywords:

Policy Implementation; Waste Service Retribution; Environment.



ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi masih belum optimal. Faktor – faktor yang mendukung implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo yaitu, adanya transmisi komunikasi yang jelas, sumber daya manusia yang kompeten, sikap pelaksana yang profesional dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, mekanisme koordinasi antarinstansi yang baik. sementara itu faktor – faktor yang menghambat implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo yaitu kurangnya komunikasi dan konsistensi komunikasi antara pemangku kebijakan dan masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, sumber daya non-manusia dan sumber daya finansial, kurangnya respon petugas terhadap keluhan masyarakat, serta lemahnya sistem pengawasan dan evaluasi. olehnya melalui temuan hasil penelitian ini peneliti menyimpulkan perlu adanya

peningkatan efektivitas kebijakan retribusi pelayanan persampahan memerlukan strategi komunikasi yang lebih baik, peningkatan jumlah dan kapasitas petugas retribusi, peningkatan jumlah fasilitas pendukung, penambahan biaya oprasional, serta peningkatan mekanisme pengawasan dan evaluasi.

ABSTRACT

This research discusses the implementation of waste service retribution policy in the Environmental Agency of Gorontalo Regency. The purpose of this research is to analyze how the implementation of waste service retribution policy in Gorontalo District Environmental Agency. This research uses a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation. The results showed that the implementation of retribution policy is still not optimal. Factors that support the implementation of waste service levy policy in Gorontalo District Environmental Agency are clear communication transmission, competent human resources, professional attitude of implementers and clear Standard Operating Procedure (SOP), good inter-agency coordination mechanism. Meanwhile, factors that hinder the implementation of waste service levy policy in Gorontalo District Environmental Agency are lack of communication and consistency of communication between policy makers and the community, limited human resources, non-human resources and financial resources, lack of officer response to community complaints, and weak monitoring and evaluation system. Therefore, through the findings of this study, the researcher concludes that there is a need to increase the effectiveness of the waste service retribution policy, which requires a better communication strategy, increasing the number and capacity of retribution officers, increasing the number of supporting facilities, increasing operational costs, and improved monitoring and evaluation mechanisms

PENDAHULUAN

Sejak era otonomi daerah, pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah. Pelaksanaan Otonomi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan tujuannya. (Sulila, 2016). Salah satu indikator yang menilai kesiapan suatu daerah dalam menjalankan otonomi daerah adalah kemampuan untuk mengelola keuangan daerah (Sudarmana, 2020)

Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan

*Corresponding author

E-mail addresses: putriay99@gmail.com

yang diatur dalam pasal 6 Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber dari Pendapatan Asli Daerah yaitu terdiri dari; (1) Pajak daerah, (2) Retribusi daerah, (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) Lain – lain PAD yang Sah. Salah satu sumber yang potensial dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah berasal dari sektor retribusi daerah pelayanan persampahan. Penetapan peraturan daerah mengenai pelayanan persampahan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (Isa, 2021)

Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo melakukan pungutan retribusi guna mengatasi biaya yang besar yang diperlukan. Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi dimaksudkan untuk pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Pelayanan tersebut meliputi: a) pengambilan sampah dari sumbernya; b) pengangkutan sampah dari sumbernya atau tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir; dan c) penyediaan tempat pembuangan akhir.

TABEL 1.1 Data Target dan Realisasi Retribusi Persampahan

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI
1.	2019	Rp 55.667.560	Rp 63.740.000
2.	2020	Rp 75.000.000	Rp 77.385.000
3.	2021	Rp 75.000.000	Rp 86.980.000
4.	2022	Rp 80.000.000	Rp 121.395.000
5.	2023	Rp 150.000.000	Rp 141.912.000

Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo 2024

Dilihat dari tabel 1.3 diatas tampak bahwa realisasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan dari tahun 2019 hingga tahun 2022 terus meningkat secara signifikan, tren ini membuat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo lebih optimis dalam meningkatkan target retribusi pada tahun 2023, peningkatan target retribusi ini juga dibarengi dengan perluasan wilayah pelayanan, di mana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo memperluas cakupan retribusi ke lebih banyak area yang sebelumnya belum terjangkau oleh layanan pengangkutan sampah seperti perumahan dan fasilitas publik lainnya.

Hasil observasi awal yang peneliti temukan di lokasi penelitian sesuai wawancara dengan pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo, menemukan beberapa fenomena masalah yang muncul berkaitan dengan retribusi pelayanan persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo yaitu; Dari 19 kecamatan di Kabupaten Gorontalo yang harus mendapatkan penanganan sampah, dengan jumlah mobil pengangkut sampah yang berjumlah 7 mobil hanya dapat dilakukan penanganan sampah secara efektif pada 4 kecamatan saja (Tibawa, Limboto Barat, Limboto, Telaga Biru dan Telaga pada jalur strategis). Saat ini, pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan dan kebersihan di pungut pada rumah - rumah penduduk dan badan usaha. Namun masih ada sebagian warga masyarakat yang mengatakan belum pernah ada permintaan untuk membayar retribusi persampahan dan kebersihan. Selain itu, sebagian masyarakat tidak menyadari adanya kewajiban membayar retribusi persampahan dan kebersihan sesuai dengan yang diatur dalam peraturan daerah.

Berdasarkan konteks penelitian yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul : **“Analisis Kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo”**

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Mengenai teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu; wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini informan kunci dan informan pendamping yaitu; 1) Kepala bidang penanganan sampah, 2) Petugas retribusi, 3) Masyarakat Perumahan, 4) Masyarakat Pemilik badan usaha/pertokoan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis dan Diskusi

Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan

Implementasi suatu kebijakan tidak selalu menjamin keberhasilan, mengingat adanya pengaruh dari berbagai faktor yang dapat memengaruhi hasilnya (Subarsono, 2016) Hal ini juga terjadi pada

Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo. Beberapa elemen implementasi kebijakan Edward III mendukung penelitian retribusi pelayanan persampahan yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo, yaitu:

a. Komunikasi

Dalam (Sahya, 2014) Edward III mengemukakan 3 indikator keberhasilan komunikasi dalam konteks kebijakan publik, indikator pertama yaitu a) *Transmisi Komunikasi* b) *Kejelasan Komunikasi* c) *Konsistensi Komunikasi*

Edward III dalam (Posangi et al., 2020) menyatakan transmisi merujuk pada tahapan penyampaian informasi atau kebijakan kepada para pelaksana. Proses transmisi komunikasi kebijakan retribusi pelayanan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo, memiliki struktur yang cukup baik dengan adanya tahapan yang terencana mulai dari rapat internal hingga pemberian panduan teknis kepada pelaksana kebijakan di lapangan. Faktor penentu keberhasilan dalam aspek komunikasi adalah struktur arus komunikasi yang jelas. Pendeknya jalur birokrasi dalam proses transmisi informasi memastikan bahwa kebijakan dapat dipahami dengan baik oleh setiap pihak yang terlibat, hal ini menandakan bahwa adanya upaya untuk memastikan kebijakan ini dapat dipahami dan diimplementasikan dengan baik.

Edward III dalam (Posangi et al., 2020) Menekankan signifikansi kejelasan dalam komunikasi kebijakan. Informasi yang disampaikan haruslah jelas dan tidak membingungkan, agar pelaksana kebijakan dapat memahami dengan tepat apa yang diharapkan dari mereka. Indikator kejelasan komunikasi antara pelaksana kebijakan dengan masyarakat di lapangan dalam implementasi kebijakan pelayanan persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo belum berjalan dengan baik, dikarenakan mayoritas informasi dilakukan dengan memberikan sosialisasi di tingkat kecamatan, penyebaran edaran secara *door-to-door*. Namun, faktor yang menghambat dalam aspek komunikasi tidak semua wilayah mendapatkan akses yang sama terhadap informasi ini. Beberapa masyarakat juga mengaku tidak menerima informasi resmi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo, Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam jangkauan sosialisasi, yang memengaruhi pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya retribusi.

Edward III dalam (Posangi et al., 2020) Dimensi konsistensi dalam komunikasi kebijakan menekankan pentingnya penyampaian pesan yang seragam. Beberapa wilayah menerima sosialisasi secara berulang dengan pendekatan langsung kepada masyarakat, sementara yang lain masih mendapatkan tantangan yang menjadi faktor penghambat yaitu beberapa masyarakat hanya mendapatkannya satu kali atau bahkan tidak sama sekali. Hal ini mencerminkan belum adanya keseragaman dalam pelaksanaan komunikasi di seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo. Wilayah-wilayah yang tidak mendapatkan sosialisasi secara memadai cenderung menunjukkan tingkat partisipasi yang rendah, serta munculnya perilaku alternatif seperti membakar sampah atau membuangnyanya sembarangan.

b. Sumber Daya

Pada keberhasilan implementasi kebijakan dibutuhkan sumber daya yang berkualitas. Dalam hal penerapan kebijakan, sumber daya sangat penting. dikarenakan implementasi kebijakan membutuhkan dukungan Hal ini terbukti dari kurangnya sumber daya yaitu a) *sumber daya manusia* b) *sumber daya non manusia* c) *sumber daya finansial* untuk melaksanakan implementasi tersebut.

Menurut Edward III dalam (Tahir, 2020) sumber daya manusia atau staff adalah sumber daya yang penting pada implementasi kebijakan. Faktor yang mendukung keberhasilan dalam aspek sumber daya manusia

Sumber daya manusia di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo telah mendapatkan pelatihan dasar mengenai mekanisme pemungutan retribusi, komunikasi dengan masyarakat, dan penanganan kendala di lapangan. Meskipun Sumber Daya Manusia yang cukup kompeten, jumlah petugas yang tersedia jauh dari kata ideal, dengan area cakupan yang sangat luas dan jumlah masyarakat yang besar, beban kerja petugas menjadi terlalu berat. Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo yaitu petugas telah mendapatkan pelatihan dasar mengenai mekanisme pemungutan retribusi, komunikasi dengan masyarakat, dan penanganan kendala di lapangan. Pelatihan ini membantu mereka memahami tugas dan tanggung jawab dalam implementasi kebijakan serta meningkatkan kemampuan mereka dalam berinteraksi dengan masyarakat. Meskipun Sumber Daya Manusia yang cukup kompeten, faktor penghambat dalam aspek sumber daya manusia yaitu jumlah petugas yang tersedia jauh dari kata ideal, dengan area cakupan yang sangat luas dan jumlah masyarakat yang besar, beban kerja petugas menjadi terlalu berat. Beberapa wilayah bahkan tidak mendapatkan pelayanan karena keterbatasan jumlah tenaga kerja.

Edward III dalam (Tahir, 2020) kewenangan untuk memastikan kebijakan diimplementasikan sesuai dengan maksud tujuan tertentu didukung dengan berbagai fasilitas seperti gedung, peralatan dan persediaan. Ketersediaan fasilitas dalam mendukung implementasi retribusi pelayanan persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo masih menjadi faktor penghambat dalam implementasi

kebijakan retribusi pelayanan persampahan. Dari tujuh truk pengangkut sampah yang ada sebelumnya, hanya tiga unit yang masih berfungsi dengan baik. Situasi ini sangat membatasi kapasitas Dinas Lingkungan Hidup untuk melayani seluruh area, terutama di daerah-daerah terpencil yang memiliki akses jalan yang sulit. Selain keterbatasan truck, jumlah Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) juga masih terbatas. Dinas Lingkungan Hidup telah menginisiasi program bank sampah sebagai upaya untuk meningkatkan pengelolaan sampah secara mandiri. Namun, akibat pandemi COVID-19, banyak bank sampah yang terpaksa menghentikan operasionalnya. Dari total 61 bank sampah yang didirikan, hanya dua yang masih beroperasi hingga saat ini.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Igrisa, 2022) salah satu indikator dalam sumber daya adalah sumber daya finansial, untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan persampahan, sangat penting untuk memiliki sumber daya manusia dan non manusia yang memadai. Selain itu, dukungan finansial dalam bentuk dana juga diperlukan. Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo sumber daya finansial masih menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan. Keterbatasan dana untuk operasional untuk mencukupi kebutuhan lapangan ini menyebabkan beberapa aspek operasional mengalami kendala, seperti keterbatasan jumlah armada pengangkut sampah serta keterlambatan dalam perawatan kendaraan yang sudah ada.

c. Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana atau disposisi adalah komitmen dari pelaksana terhadap suatu kebijakan. Komitmen adalah perjanjian untuk melakukan sesuatu, dalam (Sahya, 2014) Edward III mengemukakan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sikap pelaksana, yaitu a) *Komitmen organisasi* b) *intensitas respon*.

Aparat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo selaku pihak pelaksana kebijakan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan telah menjalankan tugas mereka dengan cukup baik dan profesional, hal ini menjadikan faktor penentu keberhasilan dari implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo. Masyarakat juga mengatakan bahwa petugas bekerja sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, melakukan pengangkutan sampah secara rutin, dan mampu berkomunikasi dengan masyarakat untuk memberikan pemahaman terkait pentingnya retribusi. Faktor penghambat dari kebijakan ini yaitu terdapat kendala di lapangan, karena masyarakat memiliki tingkat pemahaman yang bervariasi terhadap kebijakan ini. Sebagian menerima dan memahami, sementara yang lain menolak untuk membayar retribusi karena merasa tidak memperoleh manfaat yang sebanding dengan apa yang mereka bayarkan.

Selain profesionalisme dan kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat, sikap responsif terhadap keluhan masyarakat menjadi faktor penghambat dalam meningkatkan kepercayaan terhadap kebijakan ini. peneliti menemukan adanya perbedaan pengalaman masyarakat dalam mengajukan keluhan sebagian anggota masyarakat berpendapat bahwa petugas menunjukkan respons yang baik dalam menangani keluhan. Namun beberapa masyarakat lain merasa tidak adanya tanggapan saat masyarakat memberikan masukan.

d. Struktur Birokrasi

Edward III dalam (Sahya, 2014) mendefinisikan struktur birokrasi sebagai Mekanisme operasional yang dirancang untuk mengatur pelaksanaan suatu kebijakan. Edward III menekankan perlu adanya a) *Standart Operating Procedure (SOP)* b) *Penyebaran Tanggung Jawab* c) *Mekanisme Evaluasi*.

Faktor penentu keberhasilan dari aspek struktur birokrasi yaitu Koordinasi antarunit di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan persampahan telah berjalan dengan baik. Proses koordinasi dilakukan melalui pertemuan rutin dan kolaborasi antarunit internal, serta kerja sama dengan pemerintah kecamatan dan kelurahan. Faktor penghambat keberhasilan yaitu masih ada beberapa tantangan yang dihadapi yaitu koordinasi yang tidak merata, beberapa kecamatan lain tidak mendapatkan koordinasi langsung dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo, ini menjadikan yang diungkapkan oleh sejumlah masyarakat yang merasa layanan yang diterima belum optimal.

Faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo yaitu telah menetapkan SOP untuk pemungutan retribusi pelayanan persampahan. SOP tersebut mengatur bahwa pengangkutan sampah harus dilakukan terlebih dahulu sebelum petugas melakukan penagihan retribusi kepada masyarakat. Sebagian besar informan, baik dari pihak dinas maupun masyarakat, mengungkapkan bahwa SOP ini telah diimplementasikan dengan baik, meskipun masih terdapat keluhan mengenai minimnya sosialisasi terkait prosedur pemungutan retribusi di beberapa daerah.

Berdasarkan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan dunn dalam (Hildawati, 2018) Evaluasi dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana kebijakan yang diimplementasikan telah memenuhi tujuan

yang diharapkan serta mengidentifikasi kendala yang perlu diperbaiki. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan retribusi pelayanan persampahan setiap tiga bulan. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk memastikan efektivitas kebijakan serta dampak positif yang dihasilkan bagi masyarakat. Sebagian besar informan mengungkapkan bahwa evaluasi dilakukan secara berkala, dan hasilnya dimanfaatkan untuk meningkatkan layanan. Namun, beberapa warga mengeluhkan kurangnya perbaikan dalam pelayanan sampah di daerah mereka, yang mengindikasikan adanya kendala dalam pelaksanaan evaluasi tersebut.

SIMPULAN

Implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan di dinas lingkungan hidup kabupaten gorontalo masih belum maksimal. Kebijakan retribusi pelayanan pers Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo didukung oleh beberapa faktor, antara lain transmisi komunikasi yang baik, koordinasi antarlembaga yang efektif, sumber daya manusia yang kompeten, sikap pelaksana yang profesional, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas. Di sisi lain, implementasi kebijakan retribusi pelayanan pers di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo terhambat oleh beberapa faktor, seperti kurangnya komunikasi dan konsistensi antara masyarakat dan pembuat kebijakan, kurangnya respon petugas terhadap keluhan masyarakat, kurangnya sumber daya keuangan dan non-keuangan, serta lemahnya sistem monitoring dan evaluasi.

SARAN

Melalui hasil temuan penelitian ini peneliti menyimpulkan perlu adanya peningkatan efektivitas kebijakan retribusi pelayanan persampahan memerlukan strategi komunikasi yang lebih baik, peningkatan jumlah dan kapasitas petugas retribusi, peningkatan jumlah fasilitas pendukung, penambahan biaya oprasional serta peningkatan sistem pengawasan dan evaluasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mewujudkan penelitian ini.. Terima kasih kepada Universitas Negeri Gorontalo, khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Jurusan Administrasi Publik, atas bimbingan dan fasilitas yang diberikan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para informan yang telah bersedia memberikan wawasan dan pengalaman mereka terkait implementasi kebijakan publik retribusi pelayanan persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam meningkatkan efektivitas kebijakan publik di masa mendatang.

REFERENSI

- Sahya. (2014). *Kebijakan Publik*. Cv. Pustaka Setia.
- Hildawati. (2018). "Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Kecamatan Di Kota Dumai" (Studi Pasca Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Kecamatan Dibidang Persampahan). *Jurnal Publika*, 5(1), 332-348.
- Igrisa. (2022). *Kebijakan Publik Tinjauan Teoritis Dan Empiris, Suatu*. Tanah Air Beta. Wwww.Tabgrafika.Com
- Isa, R. (2021). Effectiveness Of The Collection Of The Levy And Cleanlinnes In Increasing The Original Income Of The Area In The City Of Gorontalo Indonesia. In *International Journal Of Innovative Science And Research Technology* (Vol. 6, Issue 9). Wwww.Ijisrt.Com89
- Posangi, Lengkong, & Dengo. (2020). Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dilakukan Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow . *Jurnal Administrasi Publik* , 6(94).
- Tahir. (2020). *Administrasi Publik : Good Governance Menuju Sound Government*. Bandung: Alfabeta .
- Subarsono, A. (2016). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sudarmana, I. P. A., & Sudiarta, G. M. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(4), 1338. <https://doi.org/10.24843/Ejmunud.2020.V09.I04.P06>
- Sulila, I. (2016). *Implementasi Kebijakan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Gorontalo*. 349–366. <https://doi.org/https://doi.org/10.31113/Jia.V13i2.109>
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa Umum